

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Nada tunggu tidak melanggar Hak Cipta. Dari sisi Hak Ekonomi, dalam penggunaan nada tunggu Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta telah mendapat royalti. Walaupun dalam perjanjian penggunaan nada tunggu tidak melibatkan Pencipta dalam hal kesepakatan tentang pembagian remunerasi dan *royalty* yang merupakan hak pemilik Ciptaan, namun Pencipta berhak untuk memberikan penawaran dan permintaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 45 UUHC tentang lisensi. Apabila Pencipta tidak keberatan dengan jumlah yang telah ditentukan maka dapat dikatakan Pencipta juga sepakat dengan jumlah remunerasi dan royalti yang telah ditentukan. Sedangkan dalam kaitannya dengan Hak Moral, nada tunggu tidak melanggar Hak Moral, karena penggunaan nada tunggu dalam telepon selular merupakan pemuatan sebagian dari sebuah karya cipta setelah mendapat persetujuan dari Pencipta ataupun ahli warisnya.
2. Perlindungan hukum Hak Cipta bagi nada tunggu sebenarnya dapat dijelaskan dengan Undang-Undang Hak Cipta, namun sistem kerjasama yang terjalin antara masing-masing pihak yang membawa konsekuensi dan membentuk karakteristik baru dalam

bentuk kerjasamanya dapat dimasukkan ke dalam hukum Perikatan, buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan berlandaskan Undang-Undang Hak Cipta ataupun BW maka penggunaan Ciptaan yang merugikan Pencipta dapat dihindari. Apabila terdapat hal-hal baru seiring perkembangan jaman yang menggunakan Ciptaan, maka masing-masing pihak harus menyadari bahwa seperti halnya anak kecil, Ciptaan mempunyai orang tua yang melindungi, yaitu Penciptanya. Dan apapun kerjasama yang berhubungan dengan Ciptaan, tidak ada satupun yang dapat melanggar hak-hak dari Pencipta sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang hak Cipta. Sebagaimana syarat sah perjanjian menurut pasal 1320 BW, bahwa perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, walaupun telah dicapai kata sepakat antara pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut.

2. Saran

1. Karena Pencipta adalah pihak yang terkait langsung dengan Ciptaan, hendaknya segala bentuk kerjasama melibatkan Pencipta agar tidak terjadi keadaan yang membuat Pencipta kehilangan hak atas Ciptaannya. Jual-beli Ciptaan yang terdapat dalam Undang-Undang tidak membuat hak Pencipta hilang seluruhnya, sehingga praktek yang terjadi selama ini bahwa Produser sebagai pemegang Hak Cipta dapat

memperjual-belikan Ciptaan tanpa melalui Pencipta bertentangan dengan Undang-Undang.

2. Hendaknya Hak Moral diatur lebih tegas dalam Undang-Undang Hak Cipta. Indonesia telah memutuskan untuk mengadopsi aturan tentang Hak Moral (yang bukan merupakan kewajiban peserta *Berne Convention for the Protection for Literary and Artistic Works*) hendaknya aturan tentang Hak Moral sebagai hak yang selalu melekat dengan Ciptaan sesuai dengan yang terdapat dalam *Berne Convention*. Namun perkecualian yang terdapat dalam pasal 24 ayat (2) membuat posisi Hak Moral menjadi sama sebagaimana Hak Ekonomi yang juga dapat berpindah-pindah. Bila Hak Moral merupakan adopsi dari konvensi internasional maka hendaknya aturan dalam Undang-Undang Hak Cipta pun harus berlandaskan pengertian Hak Moral menurut konvensi tersebut, yaitu hak Pencipta untuk mendapat pengakuan atas setiap Ciptaannya. Masing-masing pihak yang terlibat dalam penggunaan Ciptaan juga harus menyadari kewajibannya, karena perkembangan teknologi yang menggunakan Ciptaan akan semakin luas dan tidak dapat dikendalikan, untuk itu kesadaran untuk memenuhi hak Pencipta sesuai proporsinya yang dibutuhkan untuk mengantisipasi pelanggaran terhadap Hak Cipta.